

## PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

2024

PERBUP. MIMIKA NO. 24, BD 2024/NO.24, 135 HLM.

### PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 15 Tahun 2022; PP No. 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 35 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP 34 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; PMK No. 207/PMK.07/2018; PMK No. 82/PMK.06/2019; Perda Kab. Mimika No. 4 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengelolaan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi : a. pendaftaran dan pendataan; b. pembayaran dan penyetoran; c. pelaporan; d. administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksi administrasi; e. pembetulan dan pembatalan ketetapan; f. surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak; g. pemeriksaan dan penagihan Pajak; h. keberatan dan banding; i. penghapusan piutang pajak; j. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran; k. pelaporan PPAT atau notaris; l. kemudahan perpajakan daerah. Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- CATATAN:
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 Juni 2024.
  - Dalam pelaksanaan penagihan Pajak Daerah, Bapenda dapat melaksanakan kerjasama dengan Instansi Vertikal di daerah yang memiliki Sumber Daya Aparatur yang dibutuhkan.
  - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tata cara pemungutan pajak daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.